

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad saw diutus Allah SWT sebagai *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi sekalian alam) yang bertujuan salah satu diantaranya adalah untuk membangun sebuah tata sosial yang taat kepada syariah serta telah menyuruh pengikut- pengikutnya untuk menegakkan *imarah* apabila beliau telah wafat, karena tujuan- tujuan agama tidak dapat direalisasikan dengan sempurna tanpa adanya sebuah Negara. Berkaitan dengan hal tersebut Ibnu Taimiyah dengan lantang menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung syari'ah dan untuk mencapai tujuan- tujuan pokok syari'ah. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, agama tidak akan dapat hidup tanpa adanya Negara. Akan tetapi Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad saw tidak dapat disebut sebagai Negara.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban- kewajiban agama. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka dalam setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah Negara, karena disamping untuk menjalankan kewajiban- kewajiban agama juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga ia berpendapat bahwa menegakkan agama adalah perintah agama. Oleh karena itu, setiap Negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas- tugas dari Negara tersebut. Dan dalam teorinya tentang

pemerintahan, ia lebih menekankan adanya penerapan praktik penyelenggaraan sebuah Negara.

Perbincangan sistem politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integratif antara aspek ukhrowi dan aspek duniawi, selalu muncul ditengah-tengah pencarian konsep tentang Negara. Memang untuk saat ini, hampir tidak ada belahan wilayah di dunia yang belum secara utuh membentuk suatu Negara, atau dalam artian di mana pun dewasa ini konsepsi Negara sudah teraplikasikan kedalam kehidupan manusia. Hanya saja, tatkala praktik bernegara itu belum sepenuhnya menjamin hak-hak warga Negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, maka perbincangan konsep Negara selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu Negara.

Dalam diskursus pemikiran politik ini pada hakikatnya sudah dibicarakan semenjak dari zaman purba, para ahli membicarakan soal Negara, seperti filosof Yunani Aristoteles (384- 322 SM) telah mengarang buku "Politeia" untuk politik Negara.¹ Zaman Yunani kuno, konsepsi negarapun telah menjadi pembahasan yang diminati oleh banyak kalangan filosof. Pokok utama pembicaraan mereka lebih terfokus pada soal asal-usul Negara dan tujuan Negara. Kaum sofis, seperti diwakili oleh Protagoras, berpandangan bahwa manusia tidak dapat secara sendirian mengatasi gangguan dan kesulitan dalam hidup ini, karena itu dibentuklah Negara sebagai sarana atau suatu

¹ Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam al- Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hal. 11

mekanisme yang digunakan manusia untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Agaknya kaum sofis bermaksud menjadikan Negara tak lebih sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan-tujuan manusia.²

Pemikiran kaum sofis diatas sedikit banyak ikut mempengaruhi pemikiran politik Plato. Hanya saja, Plato mengajukan pendapat bahwa Negara bukan hanya terbentuk untuk mengatasi problem eksternal, tetapi yang paling penting adalah untuk memenuhi segala kebutuhan internal manusia, yang tak dapat diwujudkan kecuali dengan kerjasama sesama manusia dalam suatu organisasi Negara. Dengan demikian, Plato melihat Negara sebagai suatu sistem pelayanan yang mengharuskan setiap warga Negara secara bertanggung jawab saling mengisi, memberi dan menerima, menukar jasa, membangun, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain.³ Namun segera harus dicatat, bahwa plato menghendaki adanya suatu sistem pengaturan pemilikan kekayaan didalam hirarki kelas masyarakat.⁴ Tampaknya hal itu dimaksudkannya untuk menciptakan keadilan dan kesetimbangan social yang pada gilirannya akan memelihara keutuhan suatu Negara dari kekacauan dan hiruk pikuk pergolakan. Dengan kata lain, Plato member penekanan pada fungsi kesejahteraan Negara.

Aristoteles, Filosof yang datang setelah Plato, mengemukakan teorinya tentang Negara yang terbentuk dalam proses perkembangan persekutuan hidup yang sesuai dengan kodratnya. Mula-mula pria dan wanita bergabung membentuk

² M. Arskal Salim. *Etika Intervensi Negara*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), hal. .2

³ J.H. rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1988), hal. 62-63

⁴ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.18-19

keluarga, selanjutnya keluarga tumbuh dan berkembang menjadi banyak keluarga yang kemudian bergabung membentuk desa, yang akhirnya bergabung dan terbentuklah polis (Negara kota).⁵ Lebih lanjut, Aristoteles mengungkapkan bahwa tujuan yang paling tinggi dari Negara adalah kebaikan yang tertinggi (*The Biggest good*). Karena itu, Negara harus menjamin adanya kebaikan semaksimal mungkin bagi seluruh warganya baik secara kualitas maupun kuantitas.⁶

Pemikiran politik yang berkembang di zaman Yunani kuno tersebut, sejalan dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkenaan dengan sistem kenegaraan juga berkembang. Perkembangan itu dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik Islam, *Al- Siyasa Al- Syari'iyah*, atau disebut dalam teori Al- Mawardi *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah*. Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan Negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.⁷

Politik dalam bahasa Arab disebut “siasyah” sedangkan dalam bahasa Inggris “politics”. Politik artinya cerdas dan bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita mengartikan suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan,

⁵ *Ibid*, hal. 38-39

⁶ M. Arskal Salim, *Op.Cit.* hal. 3

⁷ Jeje A. Rojak. *Politik Kenegaraan*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999) hal. 2

tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit dalam memberikan definisi ilmu politik.⁸

Ada tiga aliran yang berkembang dalam pemikiran politik-kenegaraan Islam, yaitu : Pertama, yang memandang bahwa Islam serba lengkap. Didalamnya juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah sistem politik maupun kenegaraan. Karenanya dalam bernegara, umat Islam harus menerapkan sistem kenegaraan Islam yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya dan tidak perlu meniru sistem kenegaraan Barat. Dalam kelompok ini termasuk Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Abul A'la al-Mawdudi dan Rasyid Ridha.⁹

Kedua, mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan, tapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Husein Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution dan K.H. Ahmad Siddiqy, antara lain berada dalam kelompok ini.¹⁰

Ketiga, mereka berpendapat bahwa Islam agama dalam pengertian Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan, tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan.

⁸ Inu Kencana. *Al-Quran dan ilmu Politik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996), hal.74

⁹ H. Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam : Studi Pemikiran A. Hasjmy*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007), hal. 20

¹⁰ *Ibid*

Termasuk dalam kelompok ini adalah Ali 'Abd al-Raziq, Thaha Husen dan Qamaruddin Khan.¹¹

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak ada dua maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din Syamsuddin. *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk Negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan bahwa suatu hal yang mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah kenegaraan. Padahal masalah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. *Kedua*, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam terhadap proses penyelenggaraan Negara (baik pencarian substansial kenegaraan atau segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi Negara menurut Islam. Karena menurut pendekatan yang kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang Negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.¹²

Kedua pendekatan diatas kalau kita perhatikan secara teoritik terlihat berbeda. Akan tetapi bila dilihat dari tujuannya, maka mempunyai kesamaan yaitu adanya upaya menemukan titik temu antara idealitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama *fiqh siyasah*, hal ini merupakan tuntutan karena hubungan antara agama dan politik dan pada giliran

¹¹ *Ibid*, hal. 21

¹² Jeje A. Rojak. *Politik Kenegaraan*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999) hal. 2

berikutnya antara negara dan agama dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab, yaitu: *Pertama*, terdapat perbedaan konseptual antara negara dan agama yang menimbulkan kesukaran pepaduan dalam peraktek. *Kedua*, terdapat penyimpangan peraktek politik dari etika dan moralitas agama.

Sehingga dari kesenjangan inilah memunculkan gerakan-gerakan seperti ISIS (Islamic State Iran and Suriah) yang ingin mendirikan Khilafah atau Daulah Islamiyah yang banyak memunculkan penolakan dikalangan masyarakat dan terkhusus Negara- Negara Barat.

Dalam bidang teori, sebagai akibat dari tidak adanya penegasan dan petunjuk Nabi serta diilhami oleh berbagai peristiwa sejarah dibidang politik, solusi yang ditawarkan oleh para pemikir *fiqh siyasah* sangat Beragam sejalan dengan keragaman sosiokultural dan politik yang mereka hadapi. Karenanya, konsepsi *fiqh siyasah* tentang persoalan diatas tidak luput dari dimensi cultural dan dimensi politik, yang pertama mengandung arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang ia kembangkan, dan yang kedua mengandung arti bahwa konsepsi tersebut lahir dalam suatu konstalasi politik tertentu, karenanya mempunyai motif dan tujuan politis.

Hal ini dikarenakan bahwa Islam merupakan suatu agama yang tidak secara detail menjelaskan suatu sistem kenegaraan yang lengkap. Namun yang adalah sejumlah tata nilai dan etika

yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Seperti Imam al-Ghazali mengatakan bahwa syariat adalah asas, dan kerajaan adalah penjaga, sesuatu yang tidak memiliki asas akan ambruk, dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Disini ada anggapan mengenai syari'at sebagai asas yang sudah lengkap dan siap pakai, dan pemerintah tinggal memberlakukan dan mengawasi pelaksanaannya , serta tidak banyak lagi menjalankan fungsi legislasi.

Menegakkan syariat Islam wajib bagi pemeluknya. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menyatakan Islam adalah *Din dan Syar'*. Agama dan syari'at, Islam memberikan larangan- larangan dan ketentuan- ketentuan hukum mengenai berbagai segi kehidupan . Tetapi tidak semua orang yang meyakini ajaran ini selalu mengamalkannya secara sukarela. Hawa nafsu dan motivasi pribadi dapat menyebabkan orang mengabaikan perintah dan larangan agama. Karenanya, syariat tidak dapat ditegakkan sesempurna mungkin tanpa adanya otoritas politik untuk menegakkan larangan- larangan agama, menerapkan keputusan- keputusan hukum, dan memelihara ketertiban umum serta kepemimpinan dan kekuasaan politik diperlukan, karena Islam adalah *Din wa syar'*, dan karena manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran- ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan kepemimpinan atau negara. Padahal pada hakekatnya hanya Islam yang memiliki kebajikan- kebajikan dan kualitas- kualitas yang dapat memenuhi aspirasi- aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang komprehensif untuk membimbing manusia. Hukum ini dikenal

dengan syariah, jalan yang ditunjuki Allah. Syari'ah atau hukum negara Islam ini bersumber dari al-Qur'an, sunnah nabi, Ijma' (konsensus), serta Ijtihad (pemikiran sistematis) *ummah*.

Dengan fenomena tersebut, maka mudah difahami jika pemikiran- pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang tertuang dalam bukunya *As-Siyasah asy- syari'iyah* menarik minat kaji, karena pemikiran- pemikiran politiknya yang menawarkan wahana realisme dan kelenturan yang tidak terdapat pada teori- teori khilafah tradisional, menjadi sangat niscaya dikaji bagi usaha rekonstruksi tata kehidupan sosial politik umat Islam dalam kehidupan bernegara saat ini.

Oleh kerana itu penyusun berkeinginan untuk mengupas pandangan seorang tokoh yang cukup familiar namanya yang dalam hal ini adalah Ibnu Taimiyah, yang mempunyai nama Taqi al- Din Abul Abbas Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus- Salam Ibnu Taimiyah, ia lahir tanggal 10 Rabiul Awwal 661 H. Kebanyakan orang menggolongkannya sebagai tokoh pembaharu dibidang keyakinan (*al- 'Aqidah*) inilah titik fokus terbanyak tentang Ibnu Taimiyah selalu disandarkan kepada masalah- masalah pembaharu di bidang aqidah. Padahal, dari sekian banyak karya tulisnya, Ibnu Taimiyah menyusun buku khusus yang memformulasikan kenegaraan dengan judul "*as- Siyasah asy- Syari'iyah fi Islah Ra'I wa ar- Ra'iyah*". Dalam buku tersebut Ibnu Taimiyah merumuskan konsep- konsep kenegaraan suatu keharusan yang semestinya ada. Konsep Integral negara dan agama Ibnu Taimiyah tidak kalah menariknya untuk dikaji lebih mendalam berkenaan dengan ide- ide dan gagasan beliau yang memadukan negara dan agama. Selain

ia dikenal sebagai pembaharu akidah, ternyata formulasi kenegaraannya tidak pula serta merta harus menjadikan Islam sebagai dasar Negara formal. Bila ditelusuri lebih mendalam ternyata landasan teoritik berfikir beliau yang merupakan tokoh teoritikus kenegaraan muslimah tersebut adalah pertimbangan kebaikan yang menjamin umat secara utuh dan menyeluruh. Konsep tersebut dalam rumusan ulama ahli hukum Islam, dikenal dengan konsep *al-Maslahat*.

Dengan memperhatikan pertimbangan *maslahat* sebagai metode dalam memecahkan problema hukum ditengah-tengah masyarakat, rupanya Ibnu Taimiyah benar-benar memformulasikan metode tersebut. Bagaimana formulasi *maslahat* mursalat dari pemikir muslim itu sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya dalam bidang pemikiran Integral negara dan agamanya.

Dari beberapa keterangan diatas penulis tertarik mencoba mengkaji dan mengupas pemikiran Ibnu Taimiyah baik melalui pandangan para tokoh yang mengkaji maupun pandangan yang dikemukakannya sendiri oleh Ibnu Taimiyah dalam bentuk karya-karyanya untuk dapat dikaji dan di jadikan acuan serta diterapkannya dalam sebuah negara ke dalam bentuk tesis yang penulis beri judul “Integral Negara dan Agama Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memperjelas arah penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dan juga yang menjadi sasaran adalah : Bagaimana Integral Negara dan Agama menurut pandangan Ibnu Taimiyah?

C. Batasan Masalah

Menimbang pemikiran Ibnu Taimiyah terlalu banyak dan luas dalam bidang filsafat, tasawwuf serta hukum islam dan akidah dan lain- lain. Seperti karya- karya Ibnu Taimiyah antara lain Al-jawab As-shahih li Baddala Ad-diin Al-Ma'asih (jawaban yang benar terhadap orang yang mengganti agama al-ma'asih), Majmu al-fatawa (kumpulan fatwa) dan kitab Ar-Radd 'Ala al-mantiqiyah (jawaban terhadap para ahli mantiq). Dan lain- lain, maka untuk lebih fokus dan efektif, dan supaya tidak mengambang maka, penelitian ini hanya menitik beratkan pada pemikiran Ibnu Taimiyah tentang integral negara dan agama, dilihat dari sudut pandang pemikiran Ibnu Taimiyah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.¹³ Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Integral negara dan agama menurut Ibnu Taimiyah.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap supaya penelitian ini bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis, bagi peneliti sendiri, akademis sehingga dapat menambah wawasan kita bagaimana Integral negara dan agama menurut para Ahli yang tersohor serta menjadi filter khususnya kita sebagai Rakyat Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari rongrongan pihak radikal yang sekrang ini telah terdengar desas-desus bahwa sebagian kelompok ingin menjadikan Indonesia

¹³ Moh Nazir. *Metode penelitian*. (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.2005) h. 24

berbentuk khilafah, dan kegunaan ini bisa penulis kelompokkan seperti berikut:

1. Kegunaan Akademis

- a. Dari segi akademis penelitian ini di harapkan menjadi salah satu referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang Pemikiran Politik Islam bagi peneliti dan pembaca.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S. Ag pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin FUAD UIN FAS Bengkulu
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi khususnya tentang Integral Negara dan agama menurut Ibnu Taimiyah
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran, tolak ukur, dan motivasi semangat keilmuan dan intelektualitas generasi muda sekarang dan yang akan datang.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai sejarah Islam nampaknya terus menjadi topik yang selalu diminati oleh penulis, terutama tentang pemikiran politik. Banyak buku dan karya tulis ilmiah yang membahas tentang masalah ini. Namun kajian yang mengupas tentang integral negara dan agama menurut Ibnu Taimiyah belum ada.

Karya tulis yang berbentuk skripsi sampai saat ini belum ada yang membahas tentang integral Negara dan agama Ibnu

Taimiyah dan karya ilmiah yang berbentuk skripsi lebih banyak membahas mengenai bentuk Negara, konsep Negara menurut Ibnu Taimiyah. Ada skripsi yang secara khusus membahas tentang “*Bentuk Negara menurut Ibnu Taimiyah*” yang dikaji oleh Taefur Aziz yang merupakan salah satu mahasiswa S1 di UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsi tersebut lebih secara khusus membahas bentuk-bentuk negara yang dilihat dari pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah. Isi dari skripsi yang dibahas oleh Aziz tersebut bahwa Negara yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah adalah Negara Hukum yaitu negara yang mendasarkan segala sesuatu kepada hukum, baik itu hukum Ilahi maupun hukum nazari. Selain bentuk negara hukum Ibnu Taimiyah juga menghendaki bentuk Negara Republik yaitu negara yang dalam penentuan pemerintahannya dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Ibnu Taimiyah juga menerima bentuk Negara Monarki yaitu suatu negara yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang mempunyai sifat lebih unggul dari masyarakat lainnya sehingga mendapat kepercayaan untuk memerintah.

Dan yang berbentuk buku juga belum ada yang membahas secara khusus tentang Integral negara dan agama dalam pandangan Ibnu Taimiyah.

Ada beberapa buku yang diangkat dari penelitian, seperti M. Arskal Salim dalam bukunya yang berjudul *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* yang menjelaskan tentang politik dan ekonomi dalam perspektif Islam, buku ini berasal dari Tesis S2 pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diselesaikan pada tahun 1998. Semula buku ini dalam judul aslinya yaitu “Intervensi Negara dalam

Pembangunan Ekonomi : Telaah Atas Etika Politik Pembangunan Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Jeje Abdul Rojak dalam bukunya yang berjudul *Politik Kenegaraan : Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* yang membahas tentang bagaimana pemaknaan berpolitik yang dilandasi oleh nilai-nilai religi yang digali oleh para tokoh pemikir Islam. Buku ini berasal dari tesis dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.

Qamaruddin Khan dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah* lebih banyak membahas masalah teori-teori politik Islam Ibnu Taimiyah, Khalid Ibrahim Jindan dalam bukunya yang berjudul *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah* tentang Pemerintahan Islam, hanya membahas secara khusus pemikiran dan teori-teori politik Islam, Di dalamnya dijelaskan bahwa dasar pijakan yuridis Ibnu Taimiyah adalah Mazhab Hambali. Mazhab ini ditandai dengan ketundukan yang tegas kepada teks-teks al-Qur'an dan sunnah. Dalam kajian ini, pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hakikat dan perilaku pemerintah Islam dikaitkan dengan tiga faktor utama, yakni: konteks kesejarahan yang mengitari kehidupan Ibnu Taimiyah, tradisi pemikiran politik Islam yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah dan teladan Negara Islam yang mula-mula dan teori politik Islam yang telah mapan seperti Sunni tentang khilafah, teori Syiah tentang Imamah, dan teori Khawarij tentang pemberontakan.

Saat mengupas urgensi dan tujuan Negara, Jindan berupaya untuk mengedepankan berbagai kesamaan (pararelisme) yang mungkin terjadi antara pemikiran Islam dan Politik filsafat

Yunani. Ia kemudian beralih kepada kajian mengenai berbagai masalah konstitusional dan politik tertentu yang terkait dengan karakteristik suatu sistem politik. Apa yang menarik dari kajian Jindan adalah upaya mengkaitkan teori Ibnu Taimiyah tentang pemerintah dengan sistem Internasional yang kini berlaku. Sebagaimana ia juga mengambil suatu kesimpulan bahwa konsep Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan menawarkan wahana realism dan kelenturan yang tidak terdapat pada teori khilafah tradisional. Konsep Ibnu Taimiyah ini, pada akhirnya, sampai pada suatu pemikiran bahwa antara agama dan politik (Negara) memang terdapat hubungan timbal balik (symbiosis) yang saling menopang dan saling menguntungkan.

Thoha Ahmadie dalam karyanya, *Ibnu Taimiyah dan pikiran-pikirannya*, membahas pula tokoh Ibnu Taimiyah, walaupun bahasannya hanya secara garis besar saja.

Selanjutnya Jamil Ahmad dalam bukunya, *Seratus Muslim terkemuka*, menulis tentang Ibnu Taimiyah hanya menceritakan riwayat hidup secara singkat. Sepanjang sejarah peradaban Islam, harus diakui bahwa dogma- dogma politik memang tampak lebih mendominasi dan banyak mewarnai perkembangan pemikiran di luar aspek politik. Perkembangan- perkembangan apapun yang muncul, selalu menunjukkan adanya koIntegral (hubungan) dengan motif- motif politik. Kecenderungan yang terjadi, dalam banyak hal, mampu memberikan rangsangan bagi para penulis Muslim untuk menuangkan gagasan- gagasan politik sesuai dengan premis (dalil) keagamaan yang dipeluknya. Hubungan yang tumpang tindih memang tidak dapat dihindari. Maka

sangatlah wajar jika sekarang pemikiran- pemikiran yang pernah dirumuskan itu telah menyita perhatian para intelektual muslim abad modern untuk melakukan telaah- telaah kritis dan kajian mendalam terhadap pemikiran yang pernah dimunculkan.

Sekian banyak pemikiran yang pernah dimunculkan, salah satu pemikirann yang banyak mendapat perhatian dewasa ini adalah dalam aspek politik. Seorang pemikir yang cukup menaruh perhatian terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah adalah salah satunya Qomarudin Khan, yang melakukan pendekatan filsafat politik, sehingga sentuhan- sentuhan pemikiran dan corak analisis yang dipaparkannya cenderung bebas namun dinamis.

Dari pendekatan filosofis yang digunakan memang cukup sejalan dengan garis politik yang dianut Qomarudin Khan. Dalam bukunya *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Qomarudin Khan cenderung menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai sosok pemikir yang dalam analisis Khan, kurang begitu respek terhadap formulisme agama (Islam) dalam suatu bangunan negara.

Seperti misalnya Khan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah sebagai berikut :

Seorang kafir menjadi seorang ayah beriman hanya dengan mengakui : Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terutama sekali karena pengakuan inilah Nabi Muhammad saw. Memerangi orang-orang kafir. Oleh karena itu, kepercayaan kepada Allah dan RasulNya adalah lebih penting daripada menegakkan imamah.¹⁴

¹⁴ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka, 1983) hal.102

Dari pernyataan diatas, Khan menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah pada dasarnya sama sekali tidak menyepelekan masalah menegakkan negara tetapi hanya saja beliau berpendapat bahwa negara hanyalah sebagai alat , walaupun alat yang sangat penting, yakni untuk mewujudkan tujuan- tujuan agama dengan sesempurnanya.¹⁵

Pandangan Ibnu Taimiyah menurut Khan, dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah yang tegas untuk menegakkan imamah (lembaga kepemimpinan) namun dalam hal ini bukan berarti imamah tidak penting. Ketika Nabi Muhammad saw diperintahkan untuk melaksanakan fungsi- fungsi kenabiannya, maka dalam tugas utama itu, termasuk juga tugas- tugas menegakkan imamah. Dengan menyangkut adanya ketetapan- ketetapan konstitusi yang tegas di dalam al-Qur'an, Ibu Taimiyah kata Khan, dalam waktu yang bersamaan menyerang Sunni dan Syi'ah karena menurut teori yang menyatakan bahwa menegakkan imamah merupakan kewajiban agama tidak mempunyai dasar pijakan, baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Khan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah melihat Islam sebagai sebuah tata sosial dimana hukum Allah berkuasa. Oleh karena itu ia sama sekali tidak merasa berkepentingan dengan Negara dan bentuk negar. Ia hanya menerima Negara sebagai suatu hal yang perlu bagi agama.¹⁶

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penyusun paparkan di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan ini benar-benar terhindar dari duplikas-duplikasi (peniruan) yang

¹⁵ *Ibid*, hal. 100

¹⁶ *Ibid*, hal. 116-117

tidak ilmiah. Kajian ini membahas bagaimana konsep negara menurut Ibnu Taimiyah yang dilihat dari pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara dan pemerintah.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literature (kepuustakaan) sebagai bahan dan penelitian, dan kajian disajikan secara deskriptif dan analisis, yakni analitis dalam Integral Negara dan agama perspektif Ibnu Taimiyah. Data- data yang menyagkut pemikiran, metodologi pemikiran Ibnu Taimiyah ditelusuri dari pemikirannya sendiri sebagai sumber primer maupun pendapat dari tokoh yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Langkah- langkah penelitian ini, peneliti mencari bahan berupa buku rujukan yang bersangkutan dengan pokok permasalahan penelitian, kemudian penulis memahaminya dengan pemikiran politik Ibnu Taimiyah sebagai objek penelitian. Namun tidak hanya menggunakan rujukan berupa buku Asli, peneliti juga menggunakan rujukan lain misalnya, media cetak, internet, jurnal ilmiah atau sumber-sumber lain .

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif Deskriptif*”, yaitu suatu metode dalam metode suatu objek, baik berupa nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.¹⁷ Metode deskriptif ini diterapkan sejak persiapan penelitian, pelaksanaan

¹⁷ Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. (Yogyakarta : Paradigma. 2005) hal. 58

pengumpulan data serta analisis data.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Analisis Historis*”, yaitu pendekatan yang mengutamakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang di kumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Yaitu literatur yang merupakan karya Ibnu Taimiyah ataupun karya yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti *Assiyasah Asyari'iyah*, buku Konsep Negara Bermoral, Pedoman Islam Bernegara, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, Tugas Negara Menurut Islam, Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, Politik Kenegaraan : Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, beserta buku tambahan lainnya.

b) Data Sekunder

Yaitu buku yang mendukung penelitian, seperti Khazanah Intelektual Islam, Kebijakan Politik Nabi SAW, Islam dan Tata Negara, Teori Politik Islam, beserta buku tambahan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses pengelolaan, mereduksi atau memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus

¹⁸ *Ibid.* hal. 250

penelitian dan selanjutnya mendisplay atau mengkaji dalam bentuk sistematis, agar dapat dikuasai peneliti, terutama dalam mengamati Integral Negara dan agama dalam perspektif Ibnu Taimiyah.

Menurut Patton, analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Setelah dianalisis kemudian memahami, menafsirkan dan interpretasi data. Prosedur ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan arti serta pemaknaan secara signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi makna yang diuraikan.¹⁹

Adapun Langkah-langkah yang ditempuh adalah menggunakan unsur-unsur metode sebagai berikut :

1. Metode Analisis

Langkah-langkah dalam menerapkan metode analisis, berturut-turut Reduksi data, klasifikasi data, Display data dan melakukan penafsiran dan interpretasi serta mengambil kesimpulan.

2. Metode Verstehen

Verstehen (Pemahaman) adalah suatu metode penelitian dengan objek nilai-nilai kebudayaan manusia, simbol, pemikiran-pemikiran, makna bahkan gejala-gejala sosial yang sifatnya ganda. Tahap-tahap penerapan metode Verstehen adalah :

- a) Peneliti menghadapi objek material yang berupa data-data empiris, baik berupa kebudayaan manusia, teks, gejala-gejala sosial budaya.
- b) Data yang telah diinventarisir kemudian dipahami dimensi-dimensinya.

¹⁹ *Ibid.* hal. 68

c) Setelah ditemukan kandungan unsur yang ada di dalamnya serta keterkaitan dengan nilai-nilai yang ada, kemudian dilakukan pemahaman melalui insight, einfuehlung serta akal budi manusia.

3. Metode Interpretasi

Interpretasi adalah lanjutan dari Verstehen. Interpretasi adalah memperantarai pesan yang secara eksplisir dan implisit termuat dalam realitas. Interpretasi merupakan metode pengungkapan, metode menerangkan dan metode menerjemahkan.

4. Metode Hermeneutika

Metode hermeneutika adalah memfokuskan pada objek yang berkaitan dengan simbol-simbol, bahasa, atau pada teks-teks serta karya budaya lainnya. Tujuan hermeneutika adalah untuk mencari dan menemukan makna yang terkandung dalam objek penelitian yang berupa fenomena kehidupan manusia melalui pemahaman dan interpretasi.²⁰ Langkah-langkah metode hermeneutika yaitu mengetahui kriteria objek, menentukan tujuan, menentukan metode, menentukan model teori dan menyusun alur penelitian.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi diskripsi umum tentang Integral negara dan agama. Bab ini akan membahas tentang pengertian negara dan agama secara umum.

²⁰ Kaelan. Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. hal. 68-81

²¹ Saifur Rohman. *Hermeneutik : Panduan ke arah Desain Penelitian dan Analisis*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) hal. 17-19

Bab ketiga akan membahas secara spesifik tentang Biografi Ibnu Taimiyah yang terdiri dari riwayat hidup, kondisi sosial politik, sosial keagamaan dan karya- karya.

Bab IV akan membahas secara luas pemikiran politik Ibnu Taimiyah berkenaan dengan Integral negara dan agama.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

